



Human Rights in the Perspective of the Qur'an

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an

Nurindah Sari¹, Muhammad Alfian²

Department of Al-Qur'an and Tafsir Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1181030132@student.uinsgd.ac.id¹, muhammadalfan.uin@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to discuss human rights in the view of the Qur'an. The research method used in the study uses qualitative research through literature review by applying this analysis and using a thematic interpretation approach. The discussion of this research includes general views on human rights, the views of the Koran on human rights, and the implementation of the verses of the Koran regarding human rights. This study concludes that the Koran views the concept of human rights as the goal of Islamic law (maqasid sharia) for the benefit of mankind. This study recommends that an in-depth analysis of human rights from various approaches and aspects be carried out in order to present a more solution theory and create new knowledge that enriches the treasures of Islamic knowledge.

Keywords: Al-Qur'an, Human Rights, Maqasid Syariah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai hak asasi manusia dalam pandangan al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian studi pustaka dengan menerapkan analisis ini dan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum tentang hak asasi manusia, pandangan al-Qur'an tentang hak asasi manusia, dan implementasi ayat-ayat al-Qur'an mengenai hak asasi manusia. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa al-Qur'an memandang konsep hak asasi manusia sebagai tujuan dari syariat Islam (maqasid syariah) untuk kemaslathatan umat manusia. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kembali analisis mendalam terhadap hak asasi manusia dari berbagai pendekatan dan aspek agar menghadirkan



teori yang lebih solutif serta menciptakan suatu pengetahuan baru yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Kata kunci: Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, Maqasid Syariah.

Pendahuluan

Konsep dasar Hak Asasi manusia secara umum adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan yang merupakan haknya sebagai pemberian dari Tuhan (Munif Mahadi Tamimi, 2020). Namun, selalu menjadi perbincangan karena adanya kerancuan antara konsep dan implementasinya (Toto Santi Aji, 2019). Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan konsep Barat (Alfaruqi, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dan implementasi Hak Asasi Manusia dalam Islam di dalam Al-Qur'an.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Mukhoyyarah (2019), "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Studi al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode kajian pustaka. Penelitian ini memberikan informasi bahwa Hak Asasi Manusia senantiasa diakui dan dijunjung tinggi yang sejalan dengan undang-undang di seluruh dunia serta ajaran Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa segala peraturan dan hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat pada dasarnya bertujuan agar terciptanya keseimbangan antara Hak Asasi Manusia demi terwujudnya keharmonisan dan kemaslahatan umat (Mukhoyyarah, 2019). Yusup, Deni Kamaludin (2015), "Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 135," Jurnal asy-Syari'ah. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan normatif historis untuk meninjau kembali ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan sumber tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, dan tafsir *Al-Bidayah fi Tafsir al-maudlu'i* dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagi setiap orang untuk memberikan hak orang lain secara proporsional. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa setiap Muslim bagi seorang yang beriman harus memberikan hak orang lain secara seimbang, karena semua manusia mempunyai kedudukan serta hak dan kewajiban yang setara di mata agama dan hukum (Yusup, Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 135, 2015). Aminah, Siti (2010), "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Hukum Diktum. Penelitian ini



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penelitian ini memberikan informasi bahwa Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan *Huquq Islamiyah* di dalam al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang dibagi menjadi tiga term, yaitu: *al-istiqrar*, *al-istimta'*, dan *al-karamah*. *Al-istiqrar* adalah hak untuk mendiami bumi sepanjang hayat, *al-istimta'* yaitu hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk menyokong kehidupan, dan *al-karamah* yaitu hak untuk dihormati sesuai dengan martabat kemanusiaan dan kesamaan derajat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an dapat membentuk masyarakat yang bermartabat, harmonis, dan saling menghargai (Aminah, 2010).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berfikir penelitian ini. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia atau segala sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia sebagai anugerah dari Tuhan (Jahada, 2013). Secara historis, gagasan mengenai Hak Asasi Manusia pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang berisi tentang gagasan hak-hak alamiah (Makrifah, 2021). Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan konsep Barat. Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah (Alfaruqi, 2017). Al-Qur'an telah menerangkan bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi (Makrifah, 2021). Sistem Hak Asasi Manusia dalam Islam sudah diatur di dalam al-Qur'an, mengandung prinsip dasar bahwa Islam memandang semua manusia mempunyai dan hak-hak yang sama. Dalil yang mendasari Persamaan Hak Asasi Manusia terdapat pada firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 (Hafniati, 2018). Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an bersifat teosentris, di mana Tuhan mempunyai posisi yang mutlak segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya (al-Dzariyat ayat 56) (Yusup, Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 135, 2015). Al-Qur'an membagi Hak Asasi Manusia menjadi tiga term. Yang pertama *al-istiqrar*, yaitu hak untuk mendiami bumi, hak hidup dan kebebasan beragama. Yang kedua *al-istimta'*, yaitu hak untuk hidup sejahtera dan hak untuk mencari, dan untuk penghidupan, dan yang ketiga *al-karamah*, yaitu hak kemerdekaan dan persamaan derajat (Aminah, 2010). Prinsip Hak Asasi Manusia menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang bersumber dari ajaran al-Qur'an (Alfaruqi, 2017). Prinsip ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh individu, di antaranya hak untuk hidup (Qs. al-An'am ayat 151), hak persamaan derajat (Qs. al-Hujurat ayat 13), hak memperoleh keadilan (Qs. al-Maidah ayat 2), hak perlindungan harta (Qs. al-Baqarah ayat 188), dan hak kebebasan beragama (Qs. al-Baqarah ayat 256) (Suhaili, 2019).



Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya formula penelitian ini disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat ayat-ayat tentang Hak Asasi Manusia di dalam al-Qur'an. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia. Kemudian pertanyaan penelitian secara terperinci yakni pandangan umum mengenai Hak Asasi Manusia, Pandangan ayat al-Qur'an yang melandasi Hak Asasi Manusia, dan Implementasi ayat al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah membahas pandangan al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi (Darmalaksana, Metode Penelitian, 2020). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tafsir tematik. Sebagaimana penjelasan Quraish Shihab, bahwa tafsir tematik adalah karya-karya tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan cara menghimpun keseluruhan atau sebagian ayat dari beberapa surat yang membahas tentang suatu topik kemudian dikaitkan dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil kesimpulan menyeluruh tentang topik tersebut menurut pandangan al-Qur'an (Asep Kusnadi, 2019).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, karena kodratnya sebagai manusia (Gufron, 2017). Hak ini merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua manusia, sebagai anugerah dari Tuhan yang senantiasa harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia bersifat universal, tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, dan suku bangsa, semua manusia memiliki hak yang sama. Legalitas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan prinsip dari perlindungan hukum (Khairazi, 2015). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Gufron, 2017). Adanya Undang-



Undang ini mengindikasikan bahwa negara juga ikut berpartisipasi dalam menegakkan HAM, sebagai upaya untuk memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya. Semua warga negara serta aparatur pemerintah, wajib untuk mematuhi Undang-Undang ini sebagai perwujudan dari penegakan Hak Asasi Manusia.

Secara historis, Hak Asasi Manusia gagasan mengenai Hak Asasi Manusia pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang berisi tentang gagasan hak-hak alamiah (Makrifah, 2021). Kemudian gagasan ini semakin berkembang sejalan pada era Perang Dunia II. Kemudian pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Universal Declaration of Human Right* yang disetujui oleh 48 negara. Walaupun hasil deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum, akan tetapi isinya berisi dasar-dasar hak asasi yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia (Rosana, 2016).

Namun, dalam praktiknya konsep HAM dalam deklarasi tersebut mengandung perbedaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara Muslim (Makrifah, 2021). Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan konsep Barat (liberal). Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah (Alfaruqi, 2017). Perbedaan-perbedaan yang mendasar mengenai konsep HAM antara Barat dengan Islam terletak pada sifat dan sumbernya. Negara Barat memaknai konsep HAM bersifat *antroposentris*, sedangkan Islam memaknai konsep HAM lebih bersifat *theosentris* (Asnawi, 2012). Konsep HAM *antroposentris* memiliki arti bahwa HAM sepenuhnya berasal dari produk pemikiran manusia, dan ukuran mengenai segala sesuatu berpusat pada manusia dan konsepnya lebih cenderung pada penghargaan dan kepada manusia karena manusia pemilik penuh hak tersebut. Menurut Alwi Shihab, konsep HAM dalam perspektif Barat menempatkan manusia pada suatu aturan dimana aturan tersebut sama sekali tidak mengaitkan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Asnawi, 2012). Sedangkan konsep HAM *theosentris* pada Islam memiliki arti bahwa HAM sepenuhnya berasal dari Tuhan, Allah SWT. yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an. Islam menjadikan Allah SWT. sebagai pusat ukuran mengenai segala sesuatu. Artinya, manusia hanya berperan sebagai makhluk yang dititipkan hak-hak dasar dari Allah SWT. dan manusia bukanlah pemilik mutlak hak-hak tersebut dan wajib menaatinya serta tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah SWT., sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an (Asnawi, 2012).

2. Pandangan Ayat Al-Qur'an yang melandasi Hak Asasi Manusia

Al-Qur'an telah menerangkan bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi (Makrifah, 2021). Hal ini mengartikan bahwa manusia secara alami



memang memiliki kemuliaan, menempatkan manusia pada posisi makhluk yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. pada surat al-Isra ayat 70 yang memberikan informasi bahwa Allah telah memuliakan keturunan Adam (manusia) (Makrifah, 2021). Dengan demikian barangsiapa yang menjunjung tinggi HAM, maka ia telah memuliakan manusia.

Sistem HAM dalam Islam sudah diatur di dalam al-Qur'an, mengandung prinsip dasar bahwa Islam memandang semua manusia mempunyai hak-hak yang sama. Dalil yang mendasari persamaan HAM terdapat pada firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 (Hafniati, 2018). Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, dan lain-lain. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia mempunyai derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah SWT., tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan (Asep Kusnadi, 2019). Perbedaan tersebut tidak menjadi pembatas antarasiapa yang lebih berhak atau tidak mengenai HAM, semua manusia mempunyai hak yang sama atas hak asasinya tidak peduli siapa dia dan apa suku bangsanya. Hal ini mengindikasikan bahwa HAM dalam Islam sangatlah memperhatikan sisi keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan pertama, HAM dalam Islam bersifat *theosentris*. Dalil mengenai sifat *theosentris* ini terdapat dalam surat al-Dzariyat ayat 56. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah SWT. mempunyai posisi yang mutlak di atas segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya (Yusup, Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 135, 2015). Dalil inilah yang menjadi point utama perbedaan antara konsep HAM Barat dengan Islam. Ayat ini menerangkan bahwa tugas manusia hanyalah beribadah sesuai dengan perintah Allah SWT., dan segala sesuatu diatur oleh aturan Allah SWT. berupa pedoman dalam al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan, dan menjadi kewajiban manusia menjalankan seluruh peraturan yang ada di dalamnya.

3. Implementasi Ayat Al-Qur'an mengenai Hak Asasi Manusia

Al-Qur'an membagi Hak Asasi Manusia menjadi tiga term. Yang pertama *al-istiqrar*, yaitu hak untuk mendiami bumi, hak hidup dan kebebasan beragama. Yang kedua *al-istimta'*, yaitu hak untuk hidup sejahtera dan hak untuk mencari penghidupan, dan yang ketiga *al-karamah*, yaitu hak kemerdekaan dan persamaan derajat (Aminah, 2010). Term pertama *al-istiqrar* terdiri dari hak mendiami bumi, hak hidup, dan hak kebebasan beragama.



Yang pertama hak mendiami bumi memiliki makna bahwa setiap manusia berhak untuk tinggal dan mengelola apapun sumber daya alam yang ada di bumi untuk menunjang kehidupannya. Yang kedua hak hidup, memiliki makna bahwa manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya dari segala ancaman dan bahaya. Yang ketiga hak kebebasan beragama. Hak ini mengindikasikan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama, setiap manusia bebas untuk memilih kepercayaannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Term kedua *al-istimta'* terdiri dari hak untuk hidup sejahtera dan hak untuk mencari penghidupan. Hak untuk hidup sejahtera di sini memiliki makna bahwa setiap orang berhak mempunyai kehidupan yang makmur sejahtera terpenuhi semua kebutuhannya, tanpa ada kekurangan. Kemudian hak untuk mencari penghidupan, artinya semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Term ketiga *al-karamah*, terdiri dari hak kemerdekaan dan persamaan. Hak kemerdekaan meliputi hak untuk terlepas dari perbudakan dan penjajahan, hak untuk bebas berfikir dan berpendapat, hak kemerdekaan kepemilikan harta. Kemudian yang terakhir hak persamaannya itu hak untuk mendapat perlindungan yang sama dimata hukum.

Ketiga term di atas menjadi landasan pokok prinsip HAM dan menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang bersumber dari ajaran al-Qur'an (Alfaruqi, 2017). Prinsip ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yakni *hifdzu al-din* (Qs. al-Baqarah ayat 256), *hifdzu al-mal* (Qs. al-Hadid ayat 7), *hifdzu al-nafswa al-'ird* (Qs. al-Maidah ayat 3), *hifdzu al-aql* (Qs. al-Baqarah ayat 164), dan *hifdzu al-nasl* (Qs. al-Isra ayat 32) (Alfaruqi, 2017).

Pertama, *Hifdzu al-Din* (penghormatan dalam kebebasan memeluk agama). Islam memberikan penghargaan atas kebebasan seseorang memilih kepercayaan dalam memeluk agama. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Masing-masing pemeluk agama diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan aliran dan mazhabnya. Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 256 yang isinya menerangkan bahwa tidak paksaan dalam menganut agama Islam. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk keluar dari agamanya untuk dipaksa masuk agama lain atau meninggalkan mazhabnya untuk masuk ke mazhab lain. Begitu pun sebaliknya, seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama lain atau mazhab lain. Dalil di atas telah jelas bahwa seorang muslim hendaknya tidak memaksa orang lain untuk masuk kedalam agama Islam. Quraish Shihab menjelaskan mengenai tafsir dari ayat ini yaitu penegasan bahwa Allah menghendaki kedamaian atas setiap manusia, karena damai adalah implikasi dari makna Islam itu sendiri. Kedamaian semua manusia tercipta dari kedamaian masing-masing jiwa manusia. Kedamaian



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

jiwa tidak akan hadir dari sebuah keterpaksaan. Karena Islam adalah agama yang damai, maka hal ini menjadi dasar bahwa tidak ada unsur paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam (Ali Said, 2020).

Kedua, *Hifdzu al-Mal* (penghormatan atas kepemilikan harta benda). Dalil mengenai *hifdzul al-mal* ada dalam Firman Allah SWT. dalam surat al-Hadid ayat 7, yang menerangkan bahwa manusia diperintahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan diperintahkan untuk menafkahkan harta yang telah Allah titipkan sebagai amanah kepada manusia. Quraish Shihab menjelaskan mengenai tafsiran ayat ini bahwa barangsiapa yang menyedekahkan hartanya yang telah dititipkan kepadanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar sebagai imbalannya (Ali, 2020). Dari sini dapat kita ketahui agama Islam mengajarkan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini adalah semata-mata milik Allah SWT. yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan naturan Allah SWT. di dalam al-Qur'an.

Ketiga, *Hifdzu al-Naswa al-'Ird* (penghormatan jiwa, hak hidup, dan individu). Penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan individu merupakan tumpuan dasar dari segala HAM dalam konsep Islam. Hak-hak yang lain dalam konsep HAM tidak akan ada artinya jika penghormatan hak hidup ini diabaikan. Perlindungan mengenai hak ini dijelaskan oleh al-Qur'an dengan tegas dalam surat al-Maidah ayat 32 yang menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan suatu hukum, yaitu barangsiapa yang membunuh nyawa seorang manusia, maka ia seakan-akan membunuh nyawa seluruh manusia. Kemudian barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seakan-akan memelihara kehidupan seluruh manusia. dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Islam sangat memuliakan kehidupan, maka dari Allah memberikan hukuman yang tegas kepada siapapun yang melanggar aturan ini, yaitu berupa *qishas* (hukuman mati). Ibnu Katsir menjelaskan hukum mengenai pembunuhan ini ditujukan hanya untuk orang yang membunuh dengan niat kejahatan dan berbuat kerusakan di bumi (Muhammad, 2003).

Keempat, *Hifdzu al-'Aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir). Ajaran Islam sangat menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat. Kebebasan berfikir mencakup kebebasan berilmu dan berfikir ilmiah (In'amuzzahidin, 2015). Dalam surat al-Baqarah ayat 164 Allah SWT. memberikan motivasi kepada manusia untuk menggunakan akal nya agar berfikir serta merenungkan setiap fenomena alam serta ciptaan-Nya. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya, bahwa manusia diperintahkan untuk berfikir dan merenungi tentang sekian banyak hal, memikirkan ayat-ayat *kauniyyah* meliputi tentang penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, pergantian siang dan malam, merenungkan aneka ciptaan Allah serta



merenungkan bagaimana proses terjadinya hujan yang Allah turunkan dari langit sebagai rahmat-Nya (Mardiah, 2019).

Kelima, *Hifdu al-Nasl* (penghormatan kewajiban menjaga keturunan). Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan nasab seseorang. Islam melarang perbuatan zina karena termasuk dalam perbuatan yang keji dapat merusak keturunan. Larangan perbuatan zina ini dimaksudkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan manusia (Hilman, 2014). Dalil tentang larangan zina ini ada dalam surat al-Isra ayat 32, yang menerangkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji maka perbuatan harus di jauhi. Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya *al-Maraghi*, menjelaskan bahwa jika zina marak di masyarakat, maka akan terjadi kekacauan nasab dan peperangan di antara sesama manusia, karena untuk mempertahankan masing-masing kehormatan mereka dan juga akan mendatangkan azab serta penyakit mematikan (Hannani, 2012).

Dari paparan dia atas mengenai *maqasid syariah* yang menjadi konsep HAM agama Islam yang bersumber pada kitab suci al-Qur'an, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya tujuan syariat yang berlandaskan hukum-hukum Allah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan serta kemaslahatan bagi manusia serta membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai hak-hak antar sesama manusia. Allah sebagai sang pencipta sudah menyiapkan tata cara serta aturan bagi manusia dan tugas manusia hanya menjalankan dan menaati apa yang diperintahkan atau di larang. Barangsiapa yang menaati aturan tersebut maka hidupnya akan selamat di dunia serta di akhirat, namun sebaliknya barangsiapa yang melanggar aturan Allah, maka dipastikan hidupnya akan sesat di dunia dan celaka di akhirat.

Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia agar terciptanya keharmonisan serta kemaslahatan hidup seluruh manusia. Konsep HAM dalam Islam berbeda dengan konsep Barat. Konsep Barat menggunakan pemikiran manusia sebagai sumber landasan HAM. Sedangkan HAM dalam konsep Islam mengambil firman Allah SWT. sebagai sumber landasannya. Satu lagi yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu terletak pada sifatnya, konsep HAM Barat meletakkan manusia pada posisi mutlak dalam pengukuran sesuatu. Sebaliknya, HAM dalam konsep Islam bersifat *theosentris*, meletakkan Allah SWT. pada posisi mutlak dalam pengukuran segala sesuatu. Konsep HAM dalam pandangan al-Qur'an mempunyai tiga term, yaitu *al-istiqrar*, *al-istimta*, dan *al-karamah*. Ketiga term ini kemudian dianalisis kembali menjadi dasar dari konsep HAM Islam dan



menjadi tujuan syariat (*maqasid syariah*) yang meliputi *Hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan memeluk agama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas kebebasan memiliki harta benda), *hifdzu al-nas wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan individu), *hifdzu al-aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir), dan *hifdzu al-nasl* (penghormatan atas kewajiban menjaga keturunan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memandang HAM sebagai tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*). Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi penambahan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan belum terfokus pada kajian ilmu sosial. Peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian mengenai HAM dalam pandangan al-Qur'an dengan menggunakan analisis ilmu-ilmu sosial.

Daftar Pustaka

- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Salam*.
- Aminah, S. (2010). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Diktum*.
- Asep Kusnadi, I. S. (2019). Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13. *al-Qalam* .
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum* .
- Darmalakssana, W. (2020, Maret 29). *Penggunaan Penelitian*. Retrieved Juni 17, 2021, from <https://www.yudidarma.id/2020/03/penggunaan-metodologi-penelitian.html>
- Gufon, M. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif islam. *Rontal Keilmuan*
- Hafniati. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam islam. *Al-Adyan*.
- Hilman, D. (2014). Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Yustisi* .
- In'amuzzahidin, M. (2015). Konsep Kebebasan Dalam islam. *at-Taqaddum* .
- Jahada. (2013). Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an. *Al-Adl*.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif* .
- Makrifah, N. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam. *At-Turots*.
- Mukhoyyaroh. (2019). Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Persoektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*.
- Munif Mahadi Tamimi, M. H. (2020). Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia. *al-Burhan*.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Tapis* .
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum di Indonesia. *Ilmu al-Qur'an dan Hadist*.
- Toto Santi Aji, S. M. (2019). Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Agama Islam. *an-Nufus*.
- Yusup, D. K. (2015). Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 135. *asy-Syari'ah* .
- Yusup, D. K. (2015). Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nisa Ayat 135. *Asy-Syari'ah*.